


**DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
YANG MENDAPAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
 Nomor : 421.1/WK /PDK/2004
 Tanggal : 4 Oktober 2004

No	Nama Taman Kanak-Kanak	Alamat	Nama Badan Penyelenggara/Yayasan	Tahun Berdiri
1	TK Tunas Bangsa	Desa Muara Madras Kec. Jangkat	Yayasan Pendidikan Amanah Ibu Ds. Ma. Madras	Tahun 2004
2	TK PGRI Al-Hidayah	Desa Sugai Nilau Kec. Sai. Manau	Pengurus PGRI Kecamatan Sungai Manau	Tahun 2004
3	TK PGRI	Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu	Pengurus PGRI Kecamatan Sungai Manau	Tahun 2002
4	TK Dharma Wanita	Desa Pulau Baru Kec. Bangko	Yayasan Pendidikan Darma Wanita Desa Pulau Baru	Tahun 2004
5	TK Bina Insani	Desa Sungai Jering Kec. Sai. Manau	Tim Penggerak PKK Desa Sungai Jering	Tahun 2004
6	TK Indah Jaya	Desa Rawe Jaya Kec. Tabir	Yayasan Kasih Ibu PKK Desa Rawa Jaya	Tahun 1998
7	TK Al-Hidayah	Desa Muara Siau Kec. Ma. Siau	Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Desa Muara Siau	Tahun 2004
8	TK Pertiwi IV	Dusun Ladang Panjang, Ma. Siau	Yayasan TK Pertiwi Desa Muara Siau Kec. Ma. Siau	Tahun 2004



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
ARFANDI IBNU HAJAR
MEMBERI IZIN
NIP. 0100076226



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jenderal. Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 422.1/016 /PDK/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Anak Ibu Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat Nomor.01/TK/AI/III/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Proposal Pengajuan untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa;
 2. Surat Kepala TK PGRI Al Hidayah Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Nomor.01/TK/AH/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Izin Operasional TK;
 3. Surat Kepala TK PGRI Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu Kecamatan Sungai Manau Nomor.010/PGRI/CAB/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK PGRI;
 4. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Pulau Baru Kecamatan Bangko Nomor.01/TK.M/2004 tanggal 1 Agustus 2004 perihal Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
 5. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sungai Jering Kecamatan Sungai Manau Nomor.05/TP-PKK/SJ/IX/2004 tanggal 22 September 2004 perihal Mohon Izin Operasional TK Bina Insani Desa Sungai Jering Kec. Sungai Manau;
 6. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Indah Jaya Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Nomor.06/TK/IJ/2002 tanggal 27 April 2002 perihal Permohonan Izin Operasional TK Indah Jaya;
 7. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Taman --Kanak-Kanak Al-Hidaiyah Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau Nomor. 07/TK.AH/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Izin Operasional TK;
 8. Surat Kepala TK Pertiwi IV Dusun Ladang Panjang Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau Nomor.421.1/06/TK.2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :

a. Berkewajiban.....

- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggara/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
- b. Mencegah adanya deskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, Tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku.
- d. Memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2004/2005.

Ditetapkan di/ Bangko
Pada Tanggal 4 Oktober 2004



Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
8. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
9. Pengurus Yayasan yang bersangkutan.